



P E N E T A P A N

Nomor 76/Pdt.Bth/2021/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

- 1. Kamaria**, tempat lahir di Wonomulyo, tanggal 28 Agustus 1973 (Umur 48 Tahun), Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Padi Unggul, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembantah I;
 - 2. Mustari**, tempat lahir di Sengkang, tanggal 12 Agustus 1975 (Umur 46 Tahun), Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Padi Unggul, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pembantah II;
- Pembantah I dan Pembantah II, selanjutnya disebut sebagai Para Pembantah;
- Para Pembantah dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Yusuf A., S.H. dan kawan, Keduanya Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LETTA Kawasan Timur Indonesia, yang beralamat di Jalan Brawijaya, No. 03 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dengan nomor register W22-U21/199/HK/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;

I a w a n:

- 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Polewali**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 08 Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbantah I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mamuju**, berkedudukan di jalan Dr. Sam Ratulangi No. 04 Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbantah II;
3. **Muh. Samsir Alam**, Umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Padi Unggul 1, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbantah III;

Terbantah I, Terbantah II, dan Terbantah III, selanjutnya disebut sebagai Para Terbantah;

Para Pembantah dan Para Terbantah, selanjutnya disebut sebagai Para Pihak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Pembantah melalui Kuasanya telah mengajukan surat bantahan tanggal 16 Desember 2021, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 17 Desember 2021 dengan Nomor Register 76/Pdt.Bth/2021/PN Pol.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pembantah menghadap Kuasanya, sedangkan Para Terbantah ataupun Kuasanya tidak hadir;

Menimbang, bahwa Para Pembantah melalui Kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan bantahan tanggal 28 Desember 2021 dengan alasan yang pada pokoknya telah ada kesepakatan atau perdamaian di luar sidang antara Para Pihak, maka Para Pembantah menyatakan mencabut bantahan ini;

Halaman 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.Bth/2021/PN Pol.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. menyebutkan pada pokoknya bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, dan jika Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatannya boleh dilakukan dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan Para Pembantah melalui Kuasanya sebelum Para Terbantah mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara perdata yang diajukan Kuasa Pembantah tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan dilakukan sebelum Para Terbantah menyampaikan jawaban, maka pencabutan bantahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan bantahan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk itu mencoret perkara Nomor 76/Pdt.Bth/2021/PN Pol. dari daftar register perkara perdata bantahan yang telah terdaftar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum ada pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Pembantah yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv., serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pembantah untuk mencabut bantahan;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Polewali untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 76/Pdt.Bth/2021/PN Pol.;
3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp467.500,00 (empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Fachrianto Hanief, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Afif Faishal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pembantah, tanpa dihadiri oleh Para Terbantah.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho S.H.

Fachrianto Hanief, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Hamzah, S.H.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Administrasi/ATK	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 317.500,00
4. PNPB Panggilan	: Rp 50.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 467.500,00

(empat ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).